PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HUSNUL FIKAR, S.E**, **INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH

Pembuat Pernyataan,



HUSNUL FIKAR, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **CUT ERNALITA, S.Sos**, **SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
INSPEKTUR
Kota Lhokseumawe

HUSNUL FIKAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL
95759ANX274244531

CUT ERNALITA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720324 199403 2 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **T. AZWARHI, S.Ag, INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
INSPEKTUR
Kota Lhokseumawe

HUSNUL FIKAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,



T. AZWARHI, S.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19741130 200604 1 009

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAMMAD HALIM, ST., M.CIO**, **INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
INSPEKTUR
Kota Lhokseumawe

HUSNUL FIKAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,



MUHAMMAD HALIM, ST., M.CIO
Penata Tingkat I
NIP. 19841202 201003 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ERA FITRIANI, SE, AK**, **INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
INSPEKTUR
Kota Lhokseumawe

HUSNUL FIKAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL C20A5ANX274244532

ERA FITRIANI, SE, AK
Pembina Tingkat I
NIP. 19760923 200604 2 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SAID IHSAN, ST., MSc**, **INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
INSPEKTUR
Kota Lhokseumawe

HUSNUL FIKAR, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19770201 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,



SAID IHSAN, ST., MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 19770513 200504 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAMMAD HUSNI, S.Sos**, **KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS INSPEKTORAT
Kota Lhokseumawe

CUT ERNALITA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720324 199403 2 003

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
C5121ANX274244542

MUHAMMAD HUSNI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19830626 200701 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MOHD. MUSTAUFHI, A.Md**, **KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 04 Februari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS INSPEKTORAT
Kota Lhokseumawe

CUT ERNALITA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19720324 199403 2 003

Pembuat Pernyataan,



MOHD. MUSTAUFHI, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19831224 201003 1 001